



BUPATI TEGAL  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEGAL  
NOMOR           TAHUN 2024

TENTANG

PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI DALAM PENERIMAAN DAN PEMBAYARAN PADA  
PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI TEGAL,

- Menimbang       : a. bahwa agar pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Tegal dapat berjalan efektif, efisien, tertib, transparan dan mencerminkan keadilan serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu menerapkan transaksi non tunai dalam penerimaan dan pembayaran pada Pemerintah Desa di Kabupaten Tegal;
- b. bahwa untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan transaksi non tunai pada Pemerintah Desa di Kabupaten Tegal, perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai dalam Penerimaan dan Pembayaran pada Pemerintah Desa di Kabupaten Tegal;
- Mengingat       : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Kepala Desa, Perangkat Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Kepala Desa, Perangkat Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 111);
13. Peraturan Bupati Tegal Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2018 Nomor 80);
14. Peraturan Bupati Tegal Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor 1);
15. Peraturan Bupati Tegal Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2020 Nomor 12);
16. Peraturan Bupati Tegal Nomor 80 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tegal (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2021 Nomor 80);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI DALAM PENERIMAAN DAN PEMBAYARAN PADA PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN TEGAL.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2. Bupati adalah Bupati Tegal.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tegal.
5. Aparat Pengawas Internal Pemerintahan adalah Instansi Pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi pokok melakukan pengawasan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan.

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
11. Kepala Urusan yang selanjutnya disebut Kaur adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas Pelaksana Pengelola Keuangan Desa.
12. Kaur Keuangan adalah Kaur yang melaksanakan fungsi kebendaharaan.
13. Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke rekening kas Desa.
14. Pembayaran adalah proses pengeluaran dana atas permintaan dan/atau kewajiban sesuai dengan beban anggaran dengan persyaratan-persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
15. Bank Persepsi adalah bank yang ditunjuk oleh Bupati untuk melakukan pembayaran transaksi keuangan pemerintah Desa.
16. *Electronic Data Capture*, yang selanjutnya disingkat EDC adalah sebuah alat yang berfungsi untuk memindahkan dana yang menghubungkan antar rekening bank.
17. *Cash Management System*, yang selanjutnya disingkat CMS adalah salah satu jenis jasa layanan pengelolaan keuangan yang ditujukan untuk nasabah non-perorangan (perusahaan/lembaga) dimana nasabah yang bersangkutan dapat melakukan pengelolaan keuangannya langsung melalui fasilitas online.
18. Transaksi Non Tunai adalah pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan instrumen berupa Alat Pembayaran Menggunakan Kartu, cek, bilyet giro, uang elektronik, *Electronic Data Capture* dan *Cash Management System* atau sejenisnya.
19. Pendapatan adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.
20. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa.
21. Kepala Seksi yang selanjutnya disebut Kasi adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas Pengelola Keuangan Desa.
22. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
23. Cek adalah surat yang dikeluarkan bank yang digunakan oleh nasabah untuk melakukan penarikan uang.
24. Anjungan Tunai Mandiri yang selanjutnya disingkat ATM adalah fasilitas yang diberikan oleh bank kepada nasabah sebagai alat transaksi terhadap rekening tabungan.
25. *E-money* adalah alat pembayaran yang berbentuk elektronik dimana nilai uangnya disimpan dalam bentuk data digital.
26. Pemindahbukuan adalah Proses transaksi dalam bank dengan menambah suatu rekening dengan mengurangi rekening lainnya.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi pelaksanaan Transaksi Non Tunai terhadap transaksi Pendapatan dan Belanja Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal.

## BAB III TUJUAN

### Pasal 3

Tujuan pelaksanaan Transaksi Non Tunai adalah mewujudkan penerimaan dan pembayaran belanja APB Desa yang tepat jumlah, cepat, aman, efisien, transparan, dan akuntabel.

BAB IV  
JENIS PENERIMAAN DAN PEMBAYARAN

Bagian Kesatu  
Jenis Penerimaan Desa

Pasal 4

- (1) Setiap penerimaan dalam APBDesa dengan nilai transaksi di atas Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dilaksanakan melalui Transaksi Non Tunai.
- (2) Terhadap penerimaan dalam APBDesa dengan nilai transaksi sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dapat dilaksanakan melalui Transaksi Tunai.
- (3) Penerimaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Pendapatan Asli Desa;
  - b. Pendapatan Transfer; dan
  - c. Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang Sah.

Bagian Kedua  
Jenis Pembayaran

Pasal 5

- (1) Setiap pembayaran belanja dan pembiayaan dalam APBDesa dilaksanakan melalui transaksi non tunai.
- (2) Pembayaran belanja dan pembiayaan yang dilaksanakan melalui Transaksi Non Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk:
  - a. Pembayaran Upah tenaga Kerja;
  - b. Pembayaran Bantuan Langsung Tunai;
  - c. Pembayaran Belanja Transport;
  - d. Pembayaran Belanja Honorarium dan/atau Insentif; dan
  - e. Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai transaksi sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

BAB V  
TRANSAKSI NON TUNAI

Bagian Kesatu  
Transaksi Penerimaan

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan Transaksi Non Tunai dalam penerimaan berupa pendapatan Asli Desa dilaksanakan oleh Pihak Ketiga yang menyetorkan Pendapatan Asli Desa ke rekening kas Desa dengan menggunakan:
  - a. cek;
  - b. ATM;
  - c. E-money;
  - d. setoran tunai melalui teller; atau
  - e. pemindahbukuan.
- (2) Bukti penerimaan pendapatan Asli Desa yang dilaksanakan oleh Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan ke Kaur Keuangan sebagai dokumen pertanggungjawaban keuangan.
- (3) Penerimaan Transfer dari Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Transaksi Non Tunai dalam penerimaan berupa pendapatan Lain lain Pendapatan Asli Desa yang Sah dan Penerimaan Pembiayaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua Transaksi Pembayaran

### Pasal 8

- (1) Pelaksanaan Transaksi Non Tunai dalam pembayaran dilaksanakan dengan menggunakan CMS.
- (2) Pihak penerima transaksi pembayaran harus memiliki rekening tabungan/giro pada bank umum.
- (3) Pelaksanaan Transaksi Non Tunai dalam pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kaur Keuangan Desa ke rekening penerima.

### Pasal 9

- (1) Transaksi pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilampiri dengan kuitansi dan dokumen pendukung kelengkapan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (2) Dokumen pendukung kelengkapan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa lembar notifikasi dari CMS atau bukti pemindahbukuan sebagai dokumen pertanggungjawaban keuangan.
- (3) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi Cetakan Kode Billing pajak jika terdapat pengenaan pajak.
- (4) Pembayaran menggunakan CMS dilaksanakan oleh Pemerintah Desa sesuai otorisasi pengguna sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 10

Alur Transaksi Non Tunai dalam pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 11

Dalam hal terjadi gangguan sistem operasional jaringan maupun sarana prasarana pada Transaksi Non Tunai maka transaksi dilakukan dengan pemindahbukuan melalui Bank Persepsi.

## Bagian Ketiga Pembiayaan Dalam Transaksi Pembayaran

### Pasal 12

- (1) Pembayaran kepada Pihak Penerima yang menggunakan rekening Bank Persepsi tidak dikenakan biaya transfer.
- (2) Pembayaran kepada Pihak Penerima yang menggunakan rekening di luar Bank Persepsi, biaya transfer/kliring dibebankan kepada Pihak Penerima.

## BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 13

Pembinaan pelaksanaan Transaksi Non Tunai dalam Penerimaan dan Pembayaran pada Pemerintah Desa di Kabupaten Tegal dilakukan oleh Camat dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

### Pasal 14

- (1) Pengawasan atas penerapan pelaksanaan Transaksi Non Tunai dalam Penerimaan dan Pembayaran pada Pemerintah Desa di Kabupaten Tegal dilakukan oleh Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah.

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi dalam kegiatan pengawasan.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi  
pada tanggal  
Pj. BUPATI TEGAL,



AGUSTYARSYAH

Diundangkan di Slawi  
pada tanggal  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,

AMIR MAKHMUD  
BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2024 NOMOR

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi dalam kegiatan pengawasan.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi  
pada tanggal  
Pj. BUPATI TEGAL,

 AGUSTYARSYAH

Diundangkan di Slawi  
pada tanggal  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,

AMIR MAKHMUD  
BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2024 NOMOR



- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi dalam kegiatan pengawasan.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi  
pada tanggal  
Pj. BUPATI TEGAL,

 AGUSTYARSYAH

Diundangkan di Slawi  
pada tanggal  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,

AMIR MAKHMUD  
BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2024 NOMOR

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI TEGAL  
NOMOR       TAHUN 2024  
TANGGAL :

OTORISASI PENGGUNA CMS

No.	Otorisator	Jabatan	Besaran
1.	Operator	Kepala Urusan Keuangan	0 – 5 juta
2.	Checker	Sekretaris Desa	> 5 – 100 juta
3.	Eksekutor	Kepala Desa	>100 juta keatas

Pj. BUPATI TEGAL,

 AGUSTYARSYAH

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI TEGAL  
NOMOR       TAHUN 2024  
TANGGAL :

OTORISASI PENGGUNA CMS

No.	Otorisator	Jabatan	Besaran
1.	Operator	Kepala Urusan Keuangan	0 – 5 juta
2.	Checker	Sekretaris Desa	> 5 – 100 juta
3.	Eksekutor	Kepala Desa	>100 juta keatas

Pj. BUPATI TEGAL,

 AGUSTYARSYAH

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI TEGAL  
NOMOR       TAHUN 2024  
TANGGAL :

OTORISASI PENGGUNA CMS


No.	Otorisator	Jabatan	Besaran
1.	Operator	Kepala Urusan Keuangan	0 – 5 juta
2.	Checker	Sekretaris Desa	> 5 – 100 juta
3.	Eksekutor	Kepala Desa	>100 juta keatas

Pj. BUPATI TEGAL,

 AGUSTYARSYAH

LAMPIRAN II: PERATURAN BUPATI TEGAL  
NOMOR            TAHUN 2024  
TANGGAL :

BAGAN ALUR TRANSAKSI NON TUNAI DALAM PEMBAYARAN




Pj. BUPATI TEGAL,

AGUSTYARSYAH

LAMPIRAN II: PERATURAN BUPATI TEGAL  
NOMOR TAHUN 2024  
TANGGAL :

BAGAN ALUR TRANSAKSI NON TUNAI DALAM PEMBAYARAN




Pj. BUPATI TEGAL,

 AGUSTYAR SYAH

LAMPIRAN II: PERATURAN BUPATI TEGAL  
NOMOR            TAHUN 2024  
TANGGAL :

BAGAN ALUR TRANSAKSI NON TUNAI DALAM PEMBAYARAN



Pj. BUPATI TEGAL,

AGUSTYARSYAH